

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2019
(Tel.59/PR 000/COP-15000000/2020)**

Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk ("Perseroan"), dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat, 19 Juni 2020
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Auditorium Telkom Landmark Tower, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

- Mata Acara 1 dan 2 dilaksanakan berdasarkan (i) Pasal 18 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), (iii) Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), dan (iv) Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, dengan memperhatikan ketentuan dalam (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020")
3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

- Mata Acara 3 dilaksanakan berdasarkan (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, (ii) Pasal 21 dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dimana penetapan penggunaan laba bersih Perseroan memerlukan persetujuan Rapat dengan memperhatikan ketentuan dalam (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.

Penjelasan:

- Mata Acara 4 dilaksanakan berdasarkan (i) Pasal 11 ayat 19 dan Pasal 14 ayat 30 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, dengan memperhatikan ketentuan dalam (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.

Penjelasan:

- Mata Acara 5 dilaksanakan berdasarkan (i) Pasal 21 ayat 2 huruf c juncto Pasal 15 ayat 2 huruf b.a.5. Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 59 POJK 15/2020, dimana Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 wajib diputuskan dalam Rapat dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan pula ketentuan dalam (i) Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020 dan (iii) Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* pada BUMN.

6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

- Mata Acara 6 dilaksanakan berdasarkan (i) Pasal 11 ayat 10, Pasal 14 ayat 12, Pasal 23 ayat 6 huruf b, dan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (iii) Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, dan (iv) Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dimana para pengurus Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat yang harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 25 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan Rapat resmi kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2020 pukul 16.15 WIB, atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham tanggal 27 Mei 2020.
3. Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Rapat. Sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotocopy Surat Kolektif Saham ("SKS") dan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir. Adapun bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya.
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK 15/2020, Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.
5. Selain itu Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat memberikan kuasanya kepada Penerima Kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), dengan ketentuan Penerima Kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - c. Jangka waktu Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan kepada Penerima Kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara Rapat, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami *upload* di situs web kami di alamat <https://www.telkom.co.id/sites/about-telkom/id/page/ri-rup>
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat, sebagai berikut:
 - a. Menggunakan masker.
 - b. Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat.
 - d. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat dari Surat Pernyataan tersebut akan dilakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham boleh masuk ke dalam tempat Rapat.
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai.
 - f. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang batuk-batuk maupun bersin-bersin, maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat.
 - g. Perseroan akan mengemukakan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait cara pelaksanaan Rapat dengan gagacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19.
 - h. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *snack*, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.
7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat ("Bahan Rapat") dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.telkom.co.id/> dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk *flash disk*, yang kami sediakan hanya QR Code untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara Rapat tersedia.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat Rapat paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.